



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dididik, dan dirawat, karena itu adalah kewajiban orang tua sebelum anak mencapai usia dewasa. Batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 28a ayat (2) dan pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, pengasuhan anak, serta penanganan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Oleh karena itu, jika hak-hak dan kewajiban terhadap anak tidak dipenuhi oleh siapa pun, terutama oleh orang tua, maka sanksi pidana akan diberlakukan terhadap mereka yang tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut.

Penting bagi orang tua untuk memperhatikan hak dan tanggung jawab anak yang harus mereka penuhi. Hak dan tanggung jawab anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak-anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memaksa atau menipu korban untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui oleh korban. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat seperti rumah, tempat kerja, tempat umum dan lain-lain. Korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami penderitaan secara fisik, misalnya terjadi cedera pada tubuh dan organ reproduksi, maupun penderitaan psikologis berupa pengalaman traumatic.

Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam

memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam hal pembuktian dan penegakan hukum.

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi orang dewasa, tetapi juga mencakup anak-anak. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2020, terdapat 1.390 insiden kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, dengan sebagian besar kasusnya berupa pemeriksaan. (Komnas Perempuan, 2020)

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pemeriksaan mengalami dampak yang sangat serius, baik dari segi fisik maupun psikologis. Mereka dapat mengalami cedera fisik, trauma emosional, masalah tidur, kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku.

Penelitian ini berfokus mengkaji putusan hakim pada kasus pemeriksaan anak dengan nomor perkara No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, hakim memberikan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) dengan memperhatikan unsur manusia, unsur kesengajaan melakukan tipu muslihat, unsur persetujuan, dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Pada tahap putusan hakim menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan pertama dengan Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dan Pelatihan Kerja di Sentra Satria Baturaden, Kabupaten Banyumas masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pemeriksaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman dan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban, serta mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pemeriksaan terhadap anak pada perkara No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum anak-anak yang menjadi korban pemeriksaan?

memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam hal pembuktian dan penegakan hukum.

Pemerksaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi dalam masyarakat, termasuk di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi orang dewasa, tetapi juga mencakup anak-anak. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2020, terdapat 1.390 insiden kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, dengan sebagian besar kasusnya berupa pemerksaan. (Komnas Perempuan, 2020)

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pemerksaan mengalami dampak yang sangat serius, baik dari segi fisik maupun psikologis. Mereka dapat mengalami cedera fisik, trauma emosional, masalah tidur, kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku.

Penelitian ini berfokus mengkaji putusan hakim pada kasus pemerksaan anak dengan nomor perkara No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs, hakim memberikan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) dengan memperhatikan unsur manusia, unsur kesengajaan melakukan tipu muslihat, unsur persetujuan, dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Pada tahap putusan hakim menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama dengan Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dan Pelatihan Kerja di Sentra Satria Baturaden, Kabupaten Banyumas masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pemerksaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan rasa aman dan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban, serta mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pemerksaan terhadap anak pada perkara No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum anak-anak yang menjadi korban pemerksaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis merupakan manfaat yang memiliki hubungan dalam pengembangan teori pembelajaran dalam jangka panjang dalam hal ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak pada putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs yang berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

a. Bagi Akademisi Hukum

Bagi akademisi hukum, yaitu memberikan manfaat wawasan pengetahuan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, memberikan manfaat wawasan pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang telah diterapkan dalam suatu disiplin ilmu. Metode penelitian memiliki tujuan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis dan objektif sehingga dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang valid.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Normatif, Metode Penelitian Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis

peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan menginterpretasikan berbagai peraturan atau norma yang ada dalam hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan putusan pengadilan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan studi penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pendekatan yang diterapkan, yaitu pendekatan melalui analisis peraturan hukum (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sumber data dan bahan penelitian. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum atau penelitian yang berkaitan dengan isu-isu regulasi atau kebijakan. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang berkaitan dengan topik penelitian. (Bambang Sunggono 1997).

Peraturan hukum yang menjadi acuan untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini meliputi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 26 Tentang Pengadilan Hak – Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta beberapa peraturan hukum lainnya yang relevan dengan isu yang akan dibahas.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study*)

Pendekatan penelitian studi kasus (*case study*) adalah salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari kasus atau peristiwa tertentu dengan mendalam dan detail. (Mardawani, 2020)

Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian yang berfokus pada fenomena yang kompleks dan sulit dipahami dengan melihat data sekilas. Dalam pendekatan penelitian case study, peneliti akan memilih satu atau beberapa kasus atau peristiwa untuk dipelajari secara mendalam, maka

penelitian ini berfokus mengkaji upaya pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara kasus pemerkosaan anak pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs.

Pada saat membuat penelitian, peneliti perlu memperhatikan pendekatan kasus yang digunakan serta memahami *ratio decidendi*, *ratio decidendi* adalah dasar atau alasan yang mendasari keputusan pengadilan dalam sebuah kasus berdasarkan prinsip hukum yang digunakan sebagai dasar penyelesaian suatu kasus, yang kemudian menjadi preseden atau patokan untuk kasus-kasus serupa di masa depan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis materi hukum dengan tujuan mengungkap makna yang terkandung dalam terminologi hukum. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap istilah-istilah yang sedang diteliti atau untuk menguji penggunaan istilah hukum tersebut dalam konteks teori dan praktik. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang berarti bahwa penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, dan informasi lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis literatur dan data-data primer dan sekunder. (Hajar M. 2015)

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. untuk bahan hukum yang digunakan yakni bahan primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan memiliki nilai normatif yang tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

6. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak bersifat langsung mengikat seperti bahan hukum primer, namun digunakan untuk memahami dan menafsirkan bahan hukum primer. adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yakni:

1. Buku-buku;
2. Jurnal;
3. Artikel;
4. Dan berbagai macam karya ilmiah lainnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Tahapan pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah proses yang krusial dalam pelaksanaan penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum merujuk pada dua jenis utama, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang mencakup aturan-aturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang digunakan setelah bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan artikel. Setelah bahan hukum primer dan sekunder telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyusunan ulang bahan-bahan tersebut secara teratur dan sistematis dalam penelitian hukum.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi informasi atau data untuk memahami suatu fenomena atau masalah. analisis data dapat dilakukan pada berbagai jenis data seperti data kualitatif dan data kuantitatif. hasil analisis data dapat digunakan untuk membuat keputusan, mengevaluasi program atau kebijakan, atau sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika pada penelitian ini berfokus mengkaji pertimbangan hukum hakim pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs dan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan. secara detail dari setiap bagian bab beserta sub bab yang

dibahas, dan memberikan uraian-uraian yang mendukung dalam proses penelitian terkait Pertimbangan hukum hakim pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs dan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan. Pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Batasan Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka pada Penelitian, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini memaparkan kajian normatif yang membahas uraian dasar terkait anak, hakim, tindak pidana pemerkosaan, dan perlindungan hukum. tinjauan pustaka terdiri dari teori-teori atau pendapat ahli yang terkait dengan topik yang akan diteliti.

BAB III Pembahasan, bagian ini berfokus membahas rumusan masalah terkait pertimbangan hukum hakim pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs. Selanjutnya pembahasan berfokus juga membahas mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan.

BAB IV Penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang digunakan sebagai rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian. Saran-saran ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap topik penelitian dan memberikan arah bagi penelitian masa depan serta manfaat bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa di lingkungan masyarakat.

“Sengaja halaman ini dikosongkan”